

APBD OGAN ILIR

2015

**PERDA KABUPATEN OGAN ILIR NO. 6, LD.2015/NO.6, LHD. KABUPATEN OGAN ILIR HLM. 1-11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2015**

- ABSTRAK:**
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 21 Tahun 1997; UU N. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2001; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No 39 Tahun 2012; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2008; Perda No.6 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2015
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015, semula berjumlah Rp1.235.370.404.823,00 bertambah sejumlah Rp164.410.525.230,54 sehingga menjadi Rp1.399.780.930.053,54
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2015
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir